

## ABSTRAK

Penelitian disertasi tentang REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERSANGKANYA MENINGGAL DUNIA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANDASKAN KEADILAN PANCASILA, dilakukan dengan pertimbangan, *Pertama*, bahwa setiap orang termasuk tersangka, berhak memperoleh keadilan *Kedua*, dalam pelaksanaan penghentian penyidikan oleh KPK belum memberi keadilan karena disebabkan faktor ketidakjelasan regulasi. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK, belum memberikan pedoman dan dasar yang sesuai dengan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam penghentian penyidikan tersangka. Permasalahan yang akan diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut : pertama, Bagaimanakah praktek penghentian penyidikan tindak pidana korupsi oleh Penyidik; *Kedua*, bagaimanakah kendala penyidikan KPK dalam mewujudkan prinsip cepat, murah, dan sederhana; *ketiga* Bagaimana rekonstruksi penghentian penyidikan oleh KPK dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan dilakukan analisis secara kualitatif. Teori yang digunakan *Grand Theory*; Teori keadilan, Middle Teori : teori penegakan hukum. Applied teori menggunakan teori Hukum Progresif. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan, *Pertama*, Pada UU No. 30 Tahun 2002 (sebelum perubahan kedua), KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan penanganan perkara kurang sejalan dengan prinsip peradilan cepat, murah dan sederhana, dimana prinsip tersebut menginginkan agar proses penyidikan suatu perkara pidana dilakukan dengan segera untuk memberikan perlindungan hak-hak tersangka dan perkaranya tidak berlarut-larut, terutama penentuan status tersangka yang seharusnya dapat segera mendapatkan kejelasan penanganan dalam proses penegakan hukumnya. *Kedua*, Dalam perkembangannya kebijakan penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia mengalami perubahan sejak adanya perubahan ke-2 UU No. 30 Tahun 2002. Beberapa pertimbangan yang melatar belakangi perubahan kebijakan penghentian penyidikan KPK, adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak tersangka. *Ketiga*, Kebijakan penghentian penyidikan dalam sistem peradilan pidana perkara korupsi yang menjadi kewenangan KPK dilakukan rekonstruksi pada pasal 40 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002, dengan mengganti “KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun

Kata Kunci : Penyidikan, Tersangka, UU KPK

## ABSTRACT

Dissertation research on RECONSTRUCTION POLICY OF CORRUPTION INVESTIGATION WHICH A SUSPECT HAS DIED BY THE INDONESIA'S CORRUPTION ERADICATION COMMISSION BASED ON PANCASILA JUSTICE, is carried out with the following considerations, First, that everyone, including a suspect, has the right to justice. Second, in the implementation of the termination of investigation by the Indonesia's Corruption Eradication Commission(KPK), it has not provided justice because it is caused by factors of unclear regulations. Third, Law Number 19 of 2019 concerning Amendments to the Law about Indonesia's Corruption Eradication Commission, has not provided guidelines and bases that are in accordance with the values of certainty, justice and benefit in terminating a suspect's investigation. The issues to be raised can be formulated as follows: first, what is the practice of stopping a corruption investigation by an investigator; Second, what are the obstacles to KPK investigations in realizing the principles of fast, cheap, and simple; third How is the reconstruction of the termination of investigation by the KPK from the perspective of Law Number 19 of 2019? The research method used in this research is normative juridical using secondary legal materials and a qualitative analysis. The theory used is Grand Theory; Theory of justice, Middle Theory: law enforcement theory. Applied theory uses the theory of Progressive Law. Based on the research and discussion that has been done, it is concluded that, First, on Law no. 30 of 2002 (before the second amendment), the KPK is not authorized to issue a warrant to stop investigating a corruption case where the suspect has died. This causes case handling to be less in line with the principles of fast, cheap and simple justice, where this principle wants the process of investigating a criminal case to be carried out immediately to provide protection for the rights of suspects and the case does not drag on, especially in determining the status of the suspect who should be immediately get clarity of handling in the law enforcement process. Second, in its development, the policy of investigating dead suspects has changed since the second amendment to Law no. 30 of 2002. Several considerations behind the change in the policy to stop investigations by the KPK are to provide protection for the rights of suspects. Third, the policy to stop investigations in the criminal justice system for corruption cases under the authority of the KPK is reconstructed in Article 40 paragraph (1) of Law no. 30 of 2002, by replacing "the KPK can stop investigating and prosecuting cases of corruption in which the investigation and prosecution is not completed within a maximum period of 2 (two) years.

Keywords: Investigation, Suspect, Law about KPK